BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan kelangkaan profesi, beban kerja, tempat tugas dalam rangka peningkatan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati No 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif bagi pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna perlu adanya penambahan Insentif bagi dokter spesialis 4 besar, dokter spesialis penunjang dan dokter spesialis lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi

PARAF KOORDINASI

Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita negara Tahun 2019 Nomor 1213);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna; (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 15) yang telah beberapa kali diubah Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 3);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum yang berbentuk Badan Layanan Umum Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Direktur adalah Jabatan Fungsional Dokter / Dolter Gigi yang diberi Tugas Tambahan sebagai Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah.
6. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di sebut Pejabat Pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional, pelaksanaan kebijakan fleksiblitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
8. Kepala Instalasi adalah seorang profesional yang diberi tanggung jawab untuk mengelola instalasi.
9. Kepala Ruangan adalah Seorang tenaga kesehatan yang diberi wewenang dan tanggung jawab dan mengelola kegiatan pelayanan perawatan atau kebidanan disuatu ruang rawat.
10. Tenaga Medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis.
11. Tenaga Keperawatan adalah tenaga seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan keperawatan yang fungsi utamanya adalah memberikan asuhan keperawatan.
12. Tenaga Para Medis Non Keperawatan adalah tenaga seorang diluar keperawatan.
13. Tenaga Penunjang Non Medis adalah tenaga seseorang diluar medis yang diantaranya seperti sopir ambulance, Sopir jenazah, administrasi kantor, gudang, teknisi air, teknisi mesin, pramu kantor, Binatu Rumah Sakit, pendaftaran, juru masak, dan pramu saji.
14. Insentif adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai RSUD berdasarkan Tempat Bertugas dan Beban Kerja.
15. Insentif langsung adalah Tambahan Penghasilan yang menjadi hak setiap pegawai pada unit kerja di Unit Pelaksana teknis Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang Penganggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

16. Insentif tidak langsung adalah Tambahan Penghasilan pegawai pada unit kerja di Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang Penganggarannya bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Natuna.
17. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skore kegiatan sesuai dengan beban kerja.

2. Ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Manajemen rumah sakit menyediakan alokasi dana untuk pos insentif pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui Rencana Bisnis Anggaran yang berasal dari pendapatan rumah sakit.
(2) Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapatkan insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Setiap pegawai yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue centre maupun cost centre, bekewajiban untuk menyusun Strategi Action Plan yang dilengkapi dengan indicator, terget/ standard dan sistem akuntabilitas.
(4) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau revenue centre adalah :
    a. Instalasi IGD dan Tindakan;
    b. Instalasi Rawat Jalan;
    c. Instalasi Rawat Inap dan Intensif;
    d. Instalasi Penunjang;
    e. Instalasi Farmasi;
    f. Instalasi Gizi;
    g. Instalasi Rekam Medis;
    h. Instalasi IPSRS; dan
    i. Tenaga Penunjang Non Medis.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

(5) Yang tergolong kepada kelompok pusat pembiayaan atau cost centre diberikan kepada Pejabat Pengelola adalah:

a. Pimpinan BLUD;

b. Pejabat Teknis; dan

c. Pejabat Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Juli 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENNATUNA,

WAN SISWANDI

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA

NILAI INDEX INSENTIF BAGI PEGAWAI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA

A. INSENTIF LANGSUNG (REVENUE CENTER)

TATA CARA PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA

A. INSENTIF LANGSUNG (REVENUE CENTER)

Penetapan besarnya insentif Pegawai Rumah Sakit Umum DaerahNatuna dengan cara Indexing. Indexing dipergunakan dalam menentukan besaran insentif yang diterima Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Natuna yang bekerja di unit penghasil (revenue centre) yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah, Indexing berdasarkan:

a. Basic Index atau index dasar untuk penghargaan sebagai insentif dasar bagi pegawai yang bekerja di unit Penghasil yang standarnya ditetapkan dengan ketentuan *Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)* dikalikan dengan jumlah index individu.

Basic index atau index dasar untuk penghargaan dasar bagi pegawai yang standarnya berdasarkan unit kerja pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	GOLONGAN KEPANGKATAN PEGAWAI **(GOL)**	INDEX
1	TenagaKontrak	1
2	Gol Ia,Ib,Ic, dan Id	1
3	Gol IIa,IIb,IIc dan IId	1
4	Gol IIIa,IIIb,IIIc, dan IIId	2
5	Gol IVa,IVb,IVc, dan IVd	2

b. Kualifikasi (capacity index) adalah untuk memberikan penghargaan berdasarkan pendidikan pegawai, indexnya ini dibedakan untuk pegawai Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Medis.

1.TENAGA KESEHATAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN **(TP)**	INDEX
1	SD	1
2	SMP	2
3	SLTA	3

PARAF KOORDINASI

4	SPK/SMF/KES	3
5	DIPLOMA I KESEHATAN	3
6	DIPLOMA II KESEHATAN	3
7	DIPLOMA III KESEHATAN	4
8	SI KESEHATAN	5
9	APOTEKER	6
10	NURSE	6
11	DOKTER	6
12	S2/SPESIALIS	10

2. TENAGA PENUNJANG NON MEDIS

NO	TINGKAT PENDIDIKAN **(TP)**	INDEX
1	SD	1
2	SMP	1.5
3	SLTA	2
4	DIPLOMA I	2
5	DIPLOMA II	2
6	DIPLOMA III	2,5
7	STRATA I	3

c. Index bobot kerja adalah untuk menilai beban kerja yang disandang pegawai yang bersangkutan dinilai dari resiko kerja,tempat bekerja, dan emergency kerja dan dibagi untuk Tenaga Kesehatan dan tenaga penunjang non medis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. TENAGA KESEHATAN

NO	UNIT KERJA TENAGA KESEHATAN **(UK)**	INDEX
1	ANASTESI	8
2	OK	6
3	NICU	10
4	ICU	10
5	LABORATORIUM/RADIOLOGI	6
6	VK	6
7	IGD	6
8	RAWAT INAP	6
9	APOTIK	6
10	UTDRS	4
11	HD	6

PARAF KOORDINASI
ASSISTEN

12	CSSD	4
13	POLIKLINIK	2
14	IPSRS/IPAL	2
15	GIZI	2
16	REKAM MEDIS	2
17	Gudang Farmasi	2

2. TENAGA PENUNJANG NON MEDIS

NO	UNIT KERJA **(UK)**	INDEX
1	Teknisi Mesin, Listrik Dan Ac	3
2	Incenerator	2
3	Central sterile suplay Departement (CSSD)	2
4	Supir	2
5	Administrasi Kantor	1
6	Gudang	1
7	Teknisi Air	1
8	Teknisi Sarana Kantor	1
9	Pramu Kantor	1
10	Loundry	1
11	Pendaftaran (MR)	1
12	Juru Masak	1
13	Pramu Saji	1

d. Basic Index Atau Index Dasar berdasarkan Lama Kerja Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan.

NO	LAMA KERJA **(MK)**	INDEX
1.	0- 4 Tahun	1
2.	5 - 9 Tahun	2
3.	10 - 14 Tahun	3
4.	15 -19 Tahun	4
5.	20 - 24 Tahun	5
6.	25 tahun keatas	6

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

e. Basic index atau index dasar berdasarkan Profesi Tenaga Kesehatan

1. PROFESI TENAGA MEDIS

NO	PROFESI TENAGA MEDIS **(PRF)**	INDEX
1.	Spesialis 4 Besar (Interna, Anak, Bedah, Obgin)	285
2.	Spesialis Penunjang	180
3.	Spesialis Lainnya	180
4.	Dokter Umum	90
5.	Dokter Gigi	90

2. PROFESI APOTEKER DAN PARAMEDIS

NO	PROFESI APOTEKER DAN PARA MEDIS **(PRF)**	INDEX
1.	Apoteker	20
2.	Asisten Apoteker	10
3.	Perawat	10
4.	Bidan	10
5.	Penata Anestesi	10
6.	Fisioterapi	10
7.	Radiologi	10
8.	Analis Kesehatan	10
9.	Rekam Medis	10
11.	Gizi	10
12.	Repraksi optision	10
13	Kesehatan Lingkungan	10
14.	Elektromedik	10

f. Basic index atau index dasar berdasarkan Tanggung Jawab (TJ)

NO	TANGGUNG JAWAB **(TJ)**	INDEX
1	Kepala Instalasi/UPF	5
2	Kepala Ruangan/Unit	3
3	Supervisi Keperawatan Manager Of duty Hari Libur	2
4	Supervisi Keperawatan Manager Of duty Hari kerja	1
5	Ketua Komite Medis /Keperawatan/Lainnya	3
6	Sekretaris Komite Medis /Keperawatan/Lainnya	2
7	Sub Komite Keperawatan/Medis/Lainya	1
8	Ketua Komite Kesehatan Lainnya	3
9	Sekretaris Komite Kesehatan Lainnya	2
10	Sub Komite Kesehatan Lainnya	1

PARAF KOORDINASI

11	Ketua Satuan Pemeriksa Internal	3
12	Anggota Satuan Pemeriksa Internal	2
13	Anggota Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (IPCN)	3

Rumus menghitung Index adalah :

(GOL+TP+UK+MK+PRF+TJ) X 100.000 = Total Jumlah Insentif yang didapat oleh individu

(GOL+TP+UK+MK+PRF+TJ) X 144.500 = Total jumlah Insentif yang didapat Oleh Dokter Spesialis

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	